

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR. 1871/Pdt.G/
2021/PA.Po DAN NOMOR. 1795/Pdt.G/2021/PA.Po PADA
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PONOROGO PRESPEKTIF *MAQAŞID AL-SHARI'AH***

TESIS



Oleh :

**MUHAMMAD NUR HUDA
NIM. 503200013**

**PROGRAM MAGISTER
PRODI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2022**

**ANALYSIS OF THE JUDGE'S DECISION NUMBER
1871/Pdt.G/ 2021/PA.Po AND NUMBER.
1795/Pdt.G/2021PA.Po DIVORCE CASE AT THE
RELIGIOUS COURT OF PONOROGO PERSPECTIVE
*MAQAŞID AL-SHARI'AH***

ABSTRACT

Divorce is an endless matter to be studied and discussed. Even divorce cases continue to increase. One of them is the case of litigation and divorce at the Ponorogo Religious Court. The number of cases of litigation and talak divorce because between husband and wife do not want to carry out their obligations, such as providing physical and spiritual support. In deciding a divorce case, a judge is required to be careful and observant in deciding on divorce and litigation so that a legal basis and judge's considerations are needed so that later it can have a positive impact on both litigants. From the explanation above, it is then seen from the standpoint of legal standing which refers to *maqāşid al-sharī'ah*. The results of this study state that the judge's consideration in deciding Number 1871/Pdt.G/ 2021/PA.Po and Number. 1795/Pdt.G/2021PA.Po divorce case in the Ponorogo Religious Court is that in the process examining the judge, the judge first examines the two litigants. In proving the litigants submit evidence, the conclusion for the litigants is whether they still want to divorce or get back together, after hearing the conclusion, the panel of judges deliberates before reading the verdict. From the results of the judge's decision, which will later be *daruriyat* in accordance with the objectives of Islamic law, namely maintaining five aspects (*khūlliyat al-khāms*) which are part of *maqāşid al-shari'ah* where the decision will have a lot of positives rather than negatives.

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR. 1871/Pdt.G/
2021/PA.Po DAN NOMOR. 1795/Pdt.G/2021PA.Po PADA
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PONOROGO PRESPEKTIF *MAQAŞID AL-SHARI'AH***

ABSTRAK

Perkara perceraian adalah suatu perkara yang tidak ada habis-habisnya untuk dikaji dan dibahas. Bahkan kasus perkara perceraian terus meningkat. Salah satunya kasus cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Ponorogo. Banyaknya kasus cerai gugat dan cerai talak ini dikarenakan antara suami dan istri tidak mau menjalankan kewajibannya, seperti memberinafkah lahir dan batin. Dalam memutus perkara perceraian seorang hakim dituntut untuk teliti dan jeli dalam memutus cerai talak dan cerai gugat sehingga dibutuhkan landasan hukum dan pertimbangan hakim agar nantinya dapat berdampak positif bagi kedua belah pihak yang berperkara. Dari paparan di atas kemudian dipotret dengan kacamata istinbat hukum yang merujuk pada *maqasid al-shari'ah*. Hasil peneliiian ini menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian tahun 2021 di Pengadilan Agama Ponorogo bahwa dalam proses pemeriksaan hakim terlebih dahulu memeriksa kedua pihak yang berperkara. Dalam pembuktian pihak berperkara mengajukan alat bukti, kesimpulan bagi para pihak yang berperkara apakah tetap ingin bercerai atau rukun kembali, setelah mendengarkan kesimpulan tersebut majelis hakim bermusyawarah sebelum pembacaan putusan. Dari hasil putusan hakim bertujuan yang nantinya bersifat daruriyat yang sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu memelihara lima aspek (*khulliyat al-khāms*) yang merupakan bagian dari maqashid al-shari'ah yang mana putusan tersebut akan berdampak banyak positifnya dari pada negatifnya.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Muhammad Nur Huda**, NIM 503200013 dengan judul: *“Analisis Putusan Hakim Nomor. 1871/Pdt.G/ 2021/PA.Po dan Nomor. 1795/Pdt.G/2021PA.Po Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Prespektif Maqāṣid al-Sharī’ah”* maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munāqashah Tesis.

Ponorogo, 30 Agustus 2022

Pembimbing



Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

NIP.197711112005012003

PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/AkSURV/PT/XI/2016

Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893

Website: www.iaiponorogo.ac.id Email:

pascasarjanastainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Muhammad Nur Huda, NIM 503200013 dengan judul: *"Analisis Putusan Hakim Nomor. 1871/Pdt.G/2021/PA.Po dan Nomor. 1795/Pdt.G/2021/PA.Po Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Prespektif Maqāsid al-Sharī'ah"*, telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munāqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Kamis, tanggal 17 September 2022 dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tanda tangan	Tanggal
1	Dr. Miftahul Huda, M.Ag NIP1976051172002121002 Ketua Sidang		19 Oktober 2022
2	Dr. Saifullah, M.Ag NIP 196208121993031001 Penguji Utama		19 Oktober 2022
3	Dr. Hj. Rohmah Maulidia NIP 197711112005012003 Anggota Penguji		19 Oktober 2022

Ponorogo, 15 November 2022

Direktur Pascasarjana,



Dr. Muh. Tasrif, M. Ag.
NIP. 197401081999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MUHAMMAD NUR HUDA**
NIM : **503200013**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR. 187
1/PdT.G/2021/PA.Po DAN NOMOR. 1795/Pdt.G/
2021/PA.Po PADA PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PONOROGO PRESPEKTIF
MAQASID AL-SHARI'AH**

bahwa naskah tesis ini telah diperiksa dan di sahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari peneliti.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 19 November 2022

Peneliti



MUHAMMAD NUR HUDA

503200013

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Muhammad Nur Huda**, NIM 503200013, **Progam Megister Prodi Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: ***“Analisis Putusan Hakim Nomor. 1871/Pdt.G/ 2021/PA.Po dan Nomor. 1795/Pdt.G/2021PA.Po Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo Prespektif Maqāṣid al-Shārī’ah”*** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja imiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 30 Agustus 2022
Pembuat Pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is purple and yellow, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text '3000 SEPULUH RIBU RUPIAH' and 'METERAI TEMPEL'. The serial number 'A75783AJX435624220' is visible at the bottom of the stamp.

Muhammad Nur Huda

NIM 503200013

PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan pada umumnya adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal abadi. Akan tetapi proses kehidupan yang terjadi terkadang tak jarang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hambatan serta rintangannya pun bermacam-macam dan datang dari segala penjuru. Apabila dalam perkawinan itu sepasang suami dan isteri tidak kuat dalam mempertahankan rumah tangganya, maka biasanya jalan yang ditempuh adalah perpisahan yang secara hukum disebut dengan perceraian.

Akan tetapi tidak selamanya masalah yang datang akan mengakibatkan perceraian. Karena kematianpun secara otomatis akan meletakkan status cerai kepada suami atau isteri yang ditinggalkan. Selain itu keputusan hakim juga berpengaruh dalam penentuan status. Apabila hakim tidak menghendaki atau tidak memutuskan cerai maka pernikahan tersebut tidak bisa dikatakan telah bubar. Permasalahannya adalah setiap perceraian atau status cerai yang diinginkan dapat tercapai apabila dilaksanakan sesuai dengan

diperbolehkannya untuk bercerai alasan-alasan yang diajukan memenuhi atau tidak, tata cara yang dilakukan telah sesuai atau tidak. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Maka akan menimbulkan kerugian bahwasannya hubungan pernikahan dianggap masih tetap berlangsung.

Putus perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan wanita sudah putus¹ atau putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.² Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.³ Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, dan sejahtera.

¹ Al Muqaddas, *Pemikiran Satria Efendi M Zein dalam Pembaharuan Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bogor: CV Landasan Ilmu, 2017).33.

² Elimartati, *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013).39.

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1989) 42

Putus perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan wanita sudah putus⁴ atau putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.⁵ Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁶ Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atas putusan pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 38 Undang-undang Perkawinan.⁷

Persoalan putusnya perkawinan diatur dalam pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

⁴ Al Muqaddas, *Pemikiran Satria Efendi M Zein dalam Pembaharuan Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bogor: CV Landasan Ilmu, 2017).33.

⁵ Elimartati, *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013).39.

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1989) 42

⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rinca Cipta, 1991), 166.

tentang Perkawinan, yang disebutkan bahwa: Pasal 38 Perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian, dan keputusan Pengadilan.⁸ Adapun dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) secara umum sebab putusnya perkawinan tertera pada Pasal 113 yaitu “Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Selain itu murtad juga merupakan sebab putusnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana kata murtad dalam Kompilasi Hukum Islam disebut sebanyak dua kali yaitu pada pasal 75 dan pasal 116.⁹

Tahap awal yang dilakukan oleh lembaga peradilan adalah melakukan perdamaian baik itu masalah perceraian, kewarisan dan lain sebagainya. Perdamain merupakan sistem penyelesaian sengketa perkara (*problem solving*) yang sama menguntungkan antara kedua belah pihak yang bersengketa, tidak ada yang merasa dikalahkan atau dipecundangi karena dalam perdamaian lebih mengutamakan asas persaudaraan yang mana egoisme atau pemaksaan akan lebih lunak, sehingga kedua belah pihak merasa diuntungkan. Perasaan untuk saling mengalahkan, memenangkan, serta menguasai barang sengketa tidak

⁸ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹ Kompilasi Hukum Islam pasal 75 dan pasal 116

muncul atau kembali ke produk perdamaian yang berlandaskan asas persaudaraan.¹⁰

Undang-undang perkawinan diIndonesia baik melalui Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Inpres No.1 tahun 1999 membedakan antara perceraian atas kehendak suami dengan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak, adapun perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat atau khulu'. Adanya sebab yang membolehkan cerai dan keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan dalam Islam mencerminkan rasa keadilan yang luhur dalam Islam, sehingga meskipun hak talak sepenuhnya berada sepenuhnya dalam wewenang laki-laki, begitu juga istri berhak pula meminta cerai dari suaminya karena ada sebab yang membolehkannya.¹¹

Berkaitannya dengan hal tersebut, salah satu Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo telah memeriksa dan mengadili perkara perceraian baik itu cerai talak dan cerai gugat. Terhitung dari bulan Januari sampai denan

¹⁰ Syahrizal Abas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 283.

¹¹ Oyoh Bariah, Iwan Hermawan, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Kerawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak Studi Perkara No. 0554/ptd.G.2015/PA.Krw*, (Jurnal For Islamic Studies, January 2018) Vol 1 No 1

bulan September Tahun 2021 tercatat ada 1395 perkara yang masuk, diantaranya cerai gugat mencapai 667 perkara dan cerai talak mencapai 473 perkara sisanya perkara permohonan dan penetapan. Dalam hal kasus perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo sangat banyak rata-rata karena kasus perekonomian, perselingkuhan, nusyuz, dan suami tidak bisa menjadi imam yang baik karena sering melakukan judi, miras dan lain sebagainya¹² yang menyebabkan banyaknya kasus perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo. Dalam hal penyelesaian perkara perceraian peran hakim sangat mempengaruhi dikarenakan seorang hakim adalah orang yang memberikan keadilan dan memutuskan baik atau tidaknya masa depan orang yang berperkara.

Berdasarkan fenomena sebagaimana terdeskripsi tersebut, ada beberapa alasan yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini di Pengadilan Agama Ponorogo. Dengan melihat hal tersebut dapat diketahui bahwa dengan menggunakan teori pertimbangan hakim dapat berjalan dengan maksimal. Peneliti menggunakan

¹² Assad Al Faruq, Advokat, "Perkara Perceraian yang Masuk di Pengadilan Agama Ponorogo dibulan Januari sampai bulan September Mencapai 1395 Perkara diantaranya Cerai Gugat 667 Perkara dan Cerai Talak 473 Perkara Sisanya Perkara Permohonan dan Penetapan" Wawancara Via Whatsapp, 1 November 2021.

analisis dengan menggunakan prespektif *maqāṣid al-sharī'ah* dimana teori *maqāṣid al-sharī'ah* adalah untuk mewujudkan hal yang lebih baik dan menghindarkan dari keburukan, menarik manfaat, dan menolak madharat. Istilah yang begitu penting dengan inti dari *maqāṣid al-sharī'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam hukum dalam Islam harus bermuara pada maslahat.¹³ Beranjak dari hal tersebut, maka dipilihlah judul tesis: “ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR. 1871/Pdt.G/ 2021/PA.Po DAN NOMOR. 1795/Pdt.G/2021PA.Po PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO PRESPEKTIF *MAQAṢID AL-SHARI'AH*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara perceraian Nomor. 1871/Pdt.G/2021/PA.Po dan Nomor. 1795/Pdt.G/2021/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo?
2. Bagaimana analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap putusan majelis hakim terhadap perkara perceraian Nomor.

¹³ Asafri Jaya, *Konsep Maqasid al-shari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)

1871/Pdt.G/2021/PA.Po dan Nomor. 1795/Pdt.G/2021 /PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara perceraian Nomor. 1871/Pdt.G/2021/PA.Po dan Nomor. 1795/Pdt.G /2021PA.Po di Pengadilan di Pengadilan Agama Ponorogo.
2. Untuk menganalisis pandangan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap putusan hakim pada perkara perceraian Nomor. 1871/Pdt.G/ 2021/PA.Po dan Nomor. 1795/Pdt.G/2021PA.Po di Pengadilan di Pengadilan Agama Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperbanyak khazanah keilmuan dalam ilmu hukum perdata atau keluarga
 - b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai pentingnya

pertimbangan hakim dalam mengambil putusan di ranah hukum perdata Islam.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian yang terkait bagi peneliti dimasa mendatang, yakni yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara khususnya perkara perceraian.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi dalam penurunan kasus perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.
- b. Bagi peneliti hasil penelitian ini guna menambah wawasan pengetahuan serta diharapkan dapat mengaplikasikan secara praktis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Pengadilan Agama Ponorogo sebagai referensi ataupun evaluasi dalam melayani masyarakat yang berperkara.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan tema putusan hakim sebagai berikut:

1. Penelitian ini berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Oyoh Bariah, dan Iwan Hermawan (2018), Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang yang berjudul: “Analisis Putusan Pengadilan Agama Kerawang Tentang Cerai Gugat Karena PPPPelanggaran Taklik Talak (Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/PA.krw) pokok permasalahan dari penelitian ini adalah cerai gugat karena pelanggaran taklik talak dengan menjatuhkan talak satu bagi penggugat bahwa tergugat telah terbukti secara nyata dan menyakinkan dengan bukti dokumen dan saksi-saksi telah melanggar taklik talak yakni tidak memberi nafkah waib kepada tergugat 3 bulan lamanya dan tidak memperdulikan istri selama 6 bulan lebih. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dan metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif. Perbedaan penelitian

ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini membahas tentang cerai gugat karena pelanggaran taklik talak sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang putusan hakim pada perkara perceraian tahun 2021 di Pengadilan Agama Ponorogo. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas tentang putusan hakim pada kasus perceraian di Pengadilan Agama.¹⁴

2. Penelitian dalam bentuk jurnal ini dilakukan oleh Khairudin, Badri dan Nurul Auliyana (2019) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry yang berjudul: “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh) Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah aturan tentang nafkah iddah, mut’ah, kiswaah, dan biaya pengasuhan anak yang belum mumayiz pasca perceraian menjadi tanggungan suami berdasarkan kemampuannya. Namun dalam praktiknya hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda

¹⁴ Oyoh Bariah, Iwan Hermawan, Analisis Putusan Pengadilan Agama Kerawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak Studi Perkara No. 0554/pdt.G.2015/PA.Krw, *Al Afkar: Jurnal For Islamic Studies*, Vol 1 Nomor 1 January (2018) Vol 1 No 1

Aceh dan Mahkamah Syar'iyah tingkat banding memutuskan terhadap nafkah iddah, mut'ah, kishwah dan biaya pengasuhan anak yang belum mumayyiz diluar batas kemampuan suami. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap nafkah pasca perceraian dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nafkah pasca perceraian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian membahas tentang pertimbangan hakim terhadap nafkah pasca perceraian dan tinjauan hukum Islam terhadap nafkah pasca perceraian, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang pertimbangan hakim pada perkara perceraian tahun 2021 di Pengadilan Agama Ponorogo. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas tentang pertimbangan hakim di Pengadilan Agama.¹⁵

¹⁵ Khairudin, Badri, Nurul Auliyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian: Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah

3. Penelitian ini dalam bentuk jurnal di lakukan oleh Dudi Badruzaman, (2019) STAI Sabili Bandung jurnal yang berjudul: “Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis tentang Dispensasi Nikah” pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah dalam pernikahan usia muda dimana kedewasaan fisik dan rohani masih labil atau kurang, sering timbul goncangan-goncangan dalam kehidupan rumah tangga ini disebabkan karena kurang siapnya mental dan jiwa raganya untuk membina rumah tangga. Itulah sebabnya penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis tentang dispensasi pernikahan menjadi amat penting. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini membahas kasus dispensasi nikah sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah kasus perceraian, persamaan penelitian ini adalah sama-sama peneliti kasus putusan di Pengadilan Agama.¹⁶

Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh,” *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 1 Nomor 1 (Januari-Juni 2019)

¹⁶ Dudi Badruzaman, “Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis tentang Dispensasi Nikah” *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol 2 Nomor 2 (2019)

4. Penelitian dalam bentuk jurnal ini dilakukan oleh Salma, Elfia, Afifah Djalal, (2017) IAIN Imam Bonjol Padang yang berjudul: “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak: Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah *Mahdiyah* Pada Pengadilan Agama Sumatera Barat” Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan-perbedaan putusan hakim di seluruh Pengadilan Agama Sumatera Barat tentang nafkah *mahdiyah* yang dilalaikan oleh suami. Perbedaan putusan itu mengakibatkan hak-hak istri dan anak terhadap nafkah menjadi terabaikan. Penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan membaca putusan-putusan hakim tentang nafkah mahdhiyah sebagai data utama. Putusan-putusan tersebut dianalisis secara deskriptif, untuk mengetahui penyebab itu dengan menganalisis dasar hukum, pola, bentuk perlindungan dan indikasi keberpihakan hakim terhadap hak dan kepentingan perempuan. perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi perempuan dan anak terhadap putusan hakim

tentang nafkah *mahdiyyah* sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas tentang pertimbangan hakim pada perkara perceraian baik itu cerai talak atau cerai gugat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas tentang putusan hakim di Pengadilan Agama.¹⁷

5. Penelitian dalam bentuk jurnal ini dilakukan oleh Syahrizal Abbas dan Datul Mutia, (2019), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry Jurnal yang berjudul: “Putusan Talak *Raj’i* Pada Kasus Poliandri: Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho Noor 216/Pdt.G/2015/Ms-JTH” Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah dalam perkara ini suami menceraikan istrinya karena telah melakukan tindakan poliandri. Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memtuts talak *raj’i* karena poliandri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini

¹⁷ Salma, Elfia, Afifah Djalal, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak: Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Mahdiyyah Pada Pengadilan Agama Sumatra Barat,” *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol 16 Nomor 1 Juni (2017)

dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini membahas tentang talak raj'i pada kasus poliandri sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang pertimbangan hakim pada perkara perceraian tahun 2021 di Pengadilan Agama Ponorogo. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas tentang pertimbangan hakim.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang dapat diamati¹⁹. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-

¹⁸ Syahrizal Abbas, Datul Mutia, "Putusan Talak Raj'i Pada Kasus Poliandri: Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Noor 216/Pdt.G/2015/Ms-JTH," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol 3 Nomor 1 (Januari-Juni 2019) .

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*, (Bandung: Alfabet, 2015), 4.

kata bukan angka.²⁰ Secara spesifik jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat studi literatur (*library research*) yaitu dengan mempelajari dan mengkaji atau menelaah secara mendalam terhadap sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah.²¹ Dalam penelitian ini fokus pada putusan hakim. Pendekatan yang dilakukan penelitian ini adalah pendekatan yuridis yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan tata aturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Yang menjadikan sebuah dasar hukum hidup bermasyarakat yang harus ditaati oleh rakyatnya.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penyusunan karya ilmiah ini perlu data yang relevan dengan dasar pokok pembahasan, yaitu gugatan pada putusan hakim pada perkara perceraian serta pertimbangan hakim dan amar putusannya.

²⁰ Sudarwa danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2002), 51.

²¹ Bahrudin ash-Shafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 52.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah rujukan utama dalam suatu penelitian. sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama tahun 2021

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi sumber data primer dalam penelitian ini penulis menggunakan pertimbangan dan amar putusan hakim Pengadilan Agama Ponorogo.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah putusan hakim pada perkara perceraian Nomor. 1871/Pdt.G/ 2021/PA.Po dan Nomor. 1795/Pdt.G/2021PA.Po di Pengadilan di Pengadilan Agama Ponorogo. Selain itu penulis juga menggunakan dokumentasi, metode ini merupakan suatu metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan

masalah-masalah sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan sah bukan berdasarkan perkiraan.²²

4. Analisis Data

Penelitian ini menganalisis data yang diperoleh menggunakan teknik *deskriptif kualitatif*, yakni menggambarkan data-data yang diperoleh untuk memperoleh kesimpulan. Adapaun penalaran yang akan digunakan oleh peneliti yaitu metode penalaran *deduktif*, yakni pola penerapan penalaran dengan menghubungkan hukum atau teori yang ada dengan fenomena yang terjadi.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini, peneliti membagi dalam enam bab yang saling berkaitan yang merupakan satu-kesatuan pembahasan yang utuh, yaitu sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan dan gambaran secara umum tentang

²² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(jakarta: Rineka Cipta, 2008), 147.

penelitian ini yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisi tentang penjelasan teoritik tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian. Fungsi dari bab ini adalah untuk menjelaskan secara teoritis terkait landasan dasar penelitian ini sebagai alat analisis penelitian.

Bab III : PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA PERCERAIAN TAHUN 2021 DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO

Bab ini merupakan hasil dari rumusan masalah yang kedua, yakni berisi tentang putusan hakim pada perkara perceraian Nomor. 1871/Pdt.G/ 2021/PA.Po dan Nomor. 1795/Pdt.G/ 2021PA.Po di

Pengadilan di Pengadilan Agama Ponorogo beserta akan mengulas: paparan data lapangan, analisis data lapangan dan sintesis.

Bab IV : ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA PERCERAIAN TAHUN 2021 DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO

Bab ini berisi tentang analisis putusan hakim pada perkara perceraian Nomor. 1871/Pdt.G/ 2021/PA.Po dan Nomor. 1795/Pdt.G/2021PA.Po di Pengadilan di Pengadilan Agama Ponorogo beserta analisisnya.

Bab V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari bab satu sampai bab lima. Bab dimaksudkan untuk memudahkan pembaca memahami inti sari penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang

intinya merupakan jawaban dari pokok masalah yang dirumuskan serta memuat saran-saran sebagai solusi berupa kontribusi pemikiran penulis terhadap permasalahan yang dibahas.



BAB II

HUKUM ACARA PENGADILAN AGAMA

A. Hukum Acara Pengadilan Agama

1. Pengertian Umum Hukum Acara Pengadilan Agama

Hukum acara Pengadilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak dimuka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Pasal 54 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan, *“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”*.²³ Peran Pengadilan juga diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan,

²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 7.

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan.²⁴

Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara khusus ini meliputi kewenangan relatif Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan. Seorang hakim harus menguasai hukum acara (hukum formal) di samping hukum materiil. Menerapkan hukum materiil secara benar belum tentu menghasilkan putusan yang adil dan benar. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yaitu Hukum Acara Perdata Indonesia mengatakan: “Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil

²⁴ Hazar Kusmayanti, Sherly Ayuna Putri, Linda Rahmainy, *Praktek Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan Dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata*, *Adhaper*: Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol 4 No 2 (2018)

perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum perdata formil atau hukum acara perdata.²⁵

2. Sejarah Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata yang digunakan di Pengadilan Gubernemen bagi golongan Bumiputera untuk kota-kota besar di Jawa adalah BrV (hukum acara bagi golongan eropa). Untuk luar kota-kota besar Jawa digunakan beberapa pasal dalam Stb 1819-20. Pada tahun 1846 Ketua Mahkamah Agung (*Hooggrerechtshof*) Mr. H.Lwichers tidak setuju hukum acara perdata bagi golongan Eropa digunakan untuk golongan Bumiputera tanpa berdasarkan perintah Undang-undang. Gubernur Jendral J.J Rochussen menugaskan Wichers membuat rancangan Reglement tentang administrasi polisi dan hukum acara perdata dan pidana bagi Bumiputera. Tahun 1847 rancangan selesai dibuat tetapi JJ Rochussen mengajukan keberatan yaitu:

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988)

- a. Pasal 432 ayat (2) membolehkan tentang Pengadilan yang memeriksa perkara perdata untuk golongan Bumiputera menggunakan hukum acara perdata yang diperuntukan untuk golongan Eropa.
- b. Rancangan itu terlalu sederhana karena tidak dimasukkannya lembaga-lembaga intervensi, kumulasi gugatan, penjaminan dan rekes civil seperti yang dimuat dalam BRv.

Tanggal 5 April 1848 setelah melakukan perubahan dan penambahan maka rancangan itu ditetapkan dengan nama *Inlandsch Reglement* (IR) yang ditetapkan dengan Stb 1848-16 dan disahkan dengan firman Raja tanggal 29 September 1849 dengan Stb 1849-63. Pada tahun 1927 diberlakukan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yaitu hukum acara perdata bagi golongan Bumiputera luar Jawa dan Madura. Sebelumnya berlaku peraturan tentang susunan kehakiman dan Kebijakan Pengadilan Stb 1847-23.

Pada tahun 1941 terjadi perubahan nama Ir menjadi HIR (*Herzeine Indlansch Reglement*) dengan Stb 1941-44 yang berlaku untuk Jawa dan Madura. Pada saat ini dengan pasal II peraturan peralihan UUD

1945 yang telah diamandemen yang ke 4 HIR dan RBg masih berlaku sampai saat ini.²⁶

3. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama

Untuk menerapkan hukum acara dengan baik dan benar maka perlu diketahui asas-asasnya. Asas-asas hukum acara peradilan Agama antara lain sebagai berikut:²⁷

- a. Peradilan Agama adalah peradilan negara (pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 dan pasal2 Undang-undang No. 7 tahun 1989).
- b. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beraga Islam (pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989).
- c. Peradilan Agama menetapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (pasal 3 ayat 2 Undang-undang No. 14 tahun 1970).
- d. Peradilan Agama memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara berdasarkan hukum Islam (pasal 2, 49 dan penjelasan umum Undang-undang No. 7 tahun 1989).

²⁶ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo, CV Nata Karya, 2017), 4.

²⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 9.

- e. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970, dan pasal 57 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989).
- f. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 4 ayat 2 Undang-undang No 14 tahun 1970 dan pasal 57 ayat 3 Undang-undang No. 7 tahun 1989).
- g. Peradilan dilakukan menurut hukum dan tidak membedakan orang (pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970 dan pasal 58 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989).
- h. Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar, semata-mata demi terwujudnya kebenaran dan keadilan melalui penegakkan hukum (pasal 14 ayat 3 Undang-undang No. 14 tahun 1970).
- i. Peradilan dilakukan dalam persidangan majelis dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim dan salah satunya sebagai ketua, sedangkan yang lain sebagai anggota, dibantu oleh panitera sidang (pasal 15 Undang-undang No. 14 tahun 1970).

- j. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili (pasal 28 Undang-undang No. 14 tahun 1970).
- k. Beracara dikenakan biaya (pasal 121 ayat 1 HIR dan pasal 145 ayat 4 R.Bg.). Tidak ada biaya tidak ada perkara. Perkara hanya bisa didaftarkan setelah dibayar panjar biaya perkara oleh orang yang berkepentingan. Dalam putusan akhir, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali dalam bidang perkawinan yang selalu dibebankan kepada pihak penggugat atau pemohon. Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan, biaya proses dan biaya materai.²⁸
- l. Hakim bersifat menunggu (pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970). Inisiatif untuk mengajukan perkara ada pada para pihak yang berkepentingan (*inde ne proeedat ex officio*). Hakim hanya menunggu datangnya perkara, kalau sudah ada tuntutan maka yang menyelenggarakan proses itu adalah Negara.²⁹

²⁸ Ibid, 10.

²⁹ Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- m. Hakim pasif (pasal 118 ayat 1 HIR, pasal 142 ayat 1 R.Bg). Ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh pihak yang berkepentingan, bukan oleh hakim.
- n. Hakim aktif dalam memimpin persidangan (pasal 132 HIR dan pasal 156 R.Bg). Hakim wajib mengambil prakarsa dan bertindak sesuai dengan kewenangannya, supaya pemeriksaan berjalan dengan lancar, baik dan teratur sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- o. Persidangan bersifat terbuka untuk umum (pasal 17 Undang-undang No. 14 tahun 1970, dan pasal 59 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989).³⁰ Setiap persidangan harus terbuka untuk umum. Kalau tidak, maka putusannya bisa berakibat tidak sah. Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau karena alasan penting yang harus dimuat dalam berita acara persidangan, maka sidang dilakukan dengan tertutup. Untuk sidang pemeriksaan perceraian, dan pembatalan perkawinan berlaku sebagai berikut:

³⁰ Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

- 1) Pada saat diusahakan perdamaian, sidang terbuka umum.
 - 2) Jika tidak tercapai perdamaian maka sidang dilakukan dengan tertutup untuk umum.
 - 3) Tetapi pada saat pembacaan putusan, sidang terbuka untuk umum.
- p. Hakim mendengar kedua belah pihak (pasal 121 HIR dan pasal 142 R.Bg). Kedua belah pihak harus dipanggil dan diberlakukan sama dimuka persidangan.
- q. Hakim berkuasa memberi perintah supaya kedua belah pihak yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri (pasal 123 ayat 3 HIR).
- r. Tidak harus lewat pengacara (pasal 118 ayat 1, pasal 123 HIR dan pasal 14 R.Bg). Untuk berperkara tidak harus lewat pengacara. Para pihak secara langsung menghadap di muka hakim. Namun mereka juga boleh didampingi pengacara atau diwakili sepenuhnya. Namun meskipun mereka telah diwakili oleh kuasa hukumnya, hal ini tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk mendengar secara pribadi. Dalam upaya damai

mengenai perkara perceraian, maka para pihak wajib hadir secara pribadi muka persidangan. Hukum acara perdata menganut asas oral debat, yakni pemeriksaan langsung kepada pihak in personal (pasal 123 ayat 3 HIR dan pasal 147 ayat 4 R.Bg).

- s. Pihak tergugat atau pemohon wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya berkekuatan hukum tetap (pasal 8 Undang-undang No. 14 tahun 1970)
- t. Para pihak berhak mendapat bantuan hukum (pasal 35 Undang-undang No. 14 tahun 1970). Hal ini untuk memberikan perlindungan yang sewajarnya kepada yang bersangkutan.
- u. Penyitaan hanya bisa dilakukan atas perintah tertulis dari hakim dalam hal-hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang (pasal 7 Undang-undang No 14 tahun 1970).
- v. Semua perkara perdata dapat diselesaikan secara damai (pasal 14 ayat 2 Undang-undang No. 14 tahun 1970).
- w. Hakim wajib mendamaikan para pihak (pasal 130 HIR, dan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1

tahun 1970). Yaitu pada sidang pertama. Dalam perkara perceraian, usaha perdamaian dapat diteruskan selama perkara belum diputus.³¹ Dalam usaha perdamaian, hakim dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang ditunjuk.

- x. Hakim membantu para pihak (pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 14 tahun 1970 dan pasal 58 ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989). Dalam perkara perdata. Pengadilan membantu para pihak dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pemberian bantuan dan nasehat dapat diberikan baik sebelum sidang, selama persidangan maupun setelah perkara diputus.
- y. Asas manusiawi, pemeriksaan dilakukan secara manusiawi.
- z. Hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Melainkan wajib untuk memeriksa

³¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 11.

dan mengadili. Hakim wajib untuk mengadili semua petitem yang diajukan. Hakim tidak boleh mengadili lebih dari yang diminta, kecuali undang-undang penentuan lain. Dalam perkara perceraian, hakim dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya, berdasarkan pasal 41 huruf c, Undang-undang Perkawinan (pasal 14 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970, pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR, serta pasal 59 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989).

- aa. Putusan harus disertai alasan (pasal 23 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1979, pasal 178 ayat 1 HIR, pasal 62 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989). Putusan hakim harus memuat dasar hukum untuk mengadili dan alasan-alasannya (pertimbangan hakim) sehingga putusan tersebut dijatuhkan.
- bb. Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia (pasal 17 ayat 3 Undang-undang No.14 tahun 1970).³²
- cc. Tiap-tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat “*Bismillahirrohmannirrohim*” diikuti

³² Ibid, 12.

dengan “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (pasal 57 Undang-undang No. 7 tahun 1989).

- dd. Penetapan dan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 18 Undang-undang No. 14 tahun 1970).
- ee. Tiap-tiap pemeriksaan dan perbuatan hakim dalam menyelesaikan perkara harus dibuat berita acara (pasal 186 HIR dan pasal 96 Undang-undang No. 7 tahun 1989).
- ff. Terhadap sidang putusan atau penetapan diberikan jalan supaya hukum menurut undang-undang (pasal 19, 20, dan 21 Undang-undang No. 14 tahun 1970).
- gg. Pelaksanaan putusan pengadilan wajib menjaga terpeliharanya perikemanusiaan dan perikeadilan (pasal 33 ayat 4 Undang-undang No. 14 tahun 1989).
- hh. Tuntas dan final.

4. Sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Di Pengadilan Agama, hukum acara peradilan Agama tidak bisa terlepas dari sumber-sumbernya, diantaranya yaitu:

- a. HIR (*Herzine Indonesich Reglement*) atau Reglement Indonesia baru, Staatblad 1848.
- b. RBg (*Reglemen Buitengewesten*) Staatblad 1927 No. 277
- c. Rv (Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa) Staatblad No 52 Jo Staatblad 1849 No.63. Namun sekarang ini Rv tidak lagi digunakan karena berisi ketentuan hukum acara perdata khusus bagi golongan Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan dengan mereka dimuka (*Raad van Justitie* dan *Residentiegerecht*). Tetapi Raad van Justitie telah dihapus, sehingga Rv tidak berlaku lagi. Akan tetapi dalam praktek peradilan saat ini eksistensi ketentuan dalam Rv oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) serta Mahkamah Agung Republik Indonesia tetap dipergunakan dan dipertahankan.³³

³³ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo, CV Nata Karya, 2017), 4.

- d. Undang-undang No. 7 tahun 1989.
- e. Undang-undang No. 14 tahun 1970.
- f. Undang-undang No. 14 tahun 1985.
- g. Undang-undang No 1 tahun 1974 Jo PP No. 9 tahun 1975.
- h. Undang-undang No 20 tahun 1947.
- i. Inpres No 1 tahun 1991 KHI (Kompilasi Hukum Islam).
- j. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- k. Surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- l. Peraturan Menteri Agama.
- m. Putusan Menteri Agama
- n. Kitab-kitab fiqih Islam dan sumber hukum tidak tertulis lainnya.
- o. Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 27 Undang-undang No. 14 tahun 1970 maka hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Demikian pula dalam bidang hukum acara di Peradilan Agama. Hakim wajib menggali, mengikuti,

dan memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumberkan dari syariah Islam. Hal ini disamping untuk mengisi kekosongan-kekosongan dalam hukum acara juga agar putusan yang dihasilkan lebih mendekati kebenaran dan keadilan yang diridhoi Allah SWT. Karena diproses dengan acara yang diridhoi pula. Dengan demikian, maka putusan-putusan hakim akan lebih memberikan rasa keadilan yang memuaskan para pencari keadilan yang beraga Islam itu.

5. Pengadilan Agama dalam Struktur Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

a. Kekuasaan Negara.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan Negara dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu:

- 1) Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan.
- 2) Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan atau hukum.

b. Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan Judikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia (pasal 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970). Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:³⁴

- 1) Peradilan Umum
- 2) Peradilan Agama
- 3) Peradilan Militer
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara

Mahkamah Agung adalah Peradilan Tinggi Negara, terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain oleh Mahkamah Agung, kasasi dapat dimintakan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan lain, menurut ketentuan yang telah

³⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 15.

ditetapkan dengan Undang-undang. Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut secara organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah masing-masing kekuasaan Departemen yang bersangkutan. Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan tersendiri.³⁵

Susunan, kekuasaan serta acara dari badan-badan peradilan tersebut diatur dalam Undang-undang tersendiri. Mahkamah Agung diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 1985, Peradilan Umum diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 1986, Peradilan Agama diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 1989, Peradilan Militer diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1951, Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1986. Peradilan Agama hanya berwenang untuk mengadili perkara perdata Islam bagi mereka yang beragama Islam.

a. Badan Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bagi yang beragama Islam,

³⁵ Ibid, 16.

mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Peradilan Agama terdiri dari

- 1) Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota madya atau ibukota kabupaten dengan wilayah hukum meliputi wilayah kota madya atau kabupaten.
- 2) Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung yang berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia yaitu di Jakarta. Pengadilan Agama dibentuk dengan keputusan Presiden. Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-undang. Mahkamah Agung dibentuk dengan UUD 1945 pasal 24.

Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita. Pimpinan Pengadilan

Agama terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua, hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman (pasal 9,10 dan 11 Undang-undang No. 7 tahun 1989). Tugas dan tanggungjawab serta tata kerja kepaniteraan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung. Sedangkan tugas dan tanggungjawab, susunan organisasi dan tata kerja sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama (pasal 102 dan 105 ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989).

6. Tugas Hakim di Pengadilan Agama

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia (pasal 1 dan 2 Undang-undang No.14 tahun 1970).

Seorang hakim memiliki fungsi utama yaitu berupa memberikan putusan terhadap perkara yang dihadapkan kepada dirinya. Bahwasannya seorang hakim dalam

kegiatan berfikir dalam upaya atau usaha untuk menemukan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berfikir secara aksiomatis dan problematis.³⁶ Sebelum memberikan putusan, seorang hakim harus bertanya kepada dirinya sendiri, apakah ia telah jujur, tepat, dan adil dalam mengambil keputusan ini, akankah putusan ini ia ambil dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau seberapa besar manfaat dari putusan yang diberikan oleh hakim bagi para pihak yang berperkara atau masyarakat pada umumnya.³⁷

Pertimbangan hakim merupakan dasar kerangka berfikir yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara (*ratio decidendi*). Titik tolak pertimbangan hakim pada pendapat para dotrin, alat bukti dan yurisprudensi. Pertimbangan hakim harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan dan saling mengisi. Pertimbangan hakim secara kongkrit

³⁶ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung, Mandar Maju, 2009) Hlm. 163

³⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)Hlm 102

dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat dan kesimpulan hakim.³⁸

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan baik dan benar beberapa hal yaitu fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan hakim sangat menentukan suatu putusan hakim karena putusan hakim adalah produk hakim yang mana pertimbangan tersebut akan menentukan baik atau tidaknya sebuah putusan tersebut karena tanpa pertimbangan yang komperhensif maka proses peradilan dapat terjerumus pada peradilan yang bias atau bahkan akan menimbulkan *the death of justice* (keadilan yang mati) serta dapat juga menimbulkan *the death of commonsense* (matinya akal sehat).³⁹ Sehingga dengan adanya pertimbangan tersebut hakim juga dalam perkara pernikahan tersebut harus hati-hati.

Menurut Gerhard Robbes yang tertera pada buku Ahmad Rifai, secara konstektual yang terkandung

³⁸ Hasyim, Rizal, faradila, *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bitung*, (Jurnal Law Review, April2021), Vol 4 No. 1.

³⁹ Artidjo Alkostar, *Karakteristik Putusan Yurisprudensi* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2013) Hlm 55

dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yakni:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim.
3. Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Dalam menjatuhkan putusannya hakim juga harus memiliki pertimbangan, pertimbangan yang dimaksud disini adalah pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Yang dimaksud pertimbangan dari aspek yuridis adalah pertimbangan hakim yang memiliki dasar yuridis yang terungkap di Pengadilan dan dinyatakan oleh Undang-undang harus dimuat dalam suatu putusan. Sedangkan aspek yang bersifat non yuridis yaitu aspek yang bersifat sosiologis dan filosofis, aspek filosofis merupakan suatu aspek yang berpedoman pada keadilan dan kebenaran, sedangkan aspek sosiologis melihat suatu tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.⁴⁰

⁴⁰ Ibid. 126

Hakim peradilan Agama mempunyai tugas untuk menengakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama. Tugas-tugas pokok hakim di Pengadilan Agama dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Membantu pencari keadilan (pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 14 tahun 1970).
- b. Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 14 tahun 1970).
- c. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (pasal 130 HIR atau pasal 154 RBg).
- d. Memimpin persidangan (pasal 15 ayat 2 Undang-undang No. 14 tahun 1970).
- e. Memeriksa dan mengadili perkara (pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970).
- f. Meminutir bekas perkara (pasal 184 ayat 3 dan pasal 186 ayat 2 HIR).
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 33 ayat 2 Undang-undang No 14 tahun 1970).
- h. Memberikan pengayoman kepada para pencari keadilan (pasal 27 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970).

- i. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat (pasal 27 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970).
- j. Mengawasi penasehat hukum.

Selain tugas-tugas pokok sebagai tugas justisial yang tertera di atas, maka seorang hakim juga mempunyai tugas-tugas non justisial sebagai berikut:

- a. Tugas pengawasan sebagai hakim pengawas bidang
- b. Turut melaksanakan hisab, ruyat, dan mengadakan kesaksian hilal.
- c. Sebagai rokhaniwan sumpah jabatan.
- d. Memberikan penyuluhan hukum
- e. Melayani riset untuk kepentingan ilmiah.
- f. Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya.

7. Pengertian dan Arti Luas Gugatan atau Permohonan

Surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan

pembuktian kebenaran suatu hak.⁴¹ Menurut Sudikno Mertokusumo tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (eigenrichting).

Surat permohonan adalah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.⁴² Menurut Darwan Prinst suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh Pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.

Dalam gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan yaitu penggugat dan tergugat, sedangkan dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak saja

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika).

⁴² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 39.

yaitu pemohon. Namun demikian di Pengadilan Agama ada permohonan yang perkaranya mengandung sengketa, sehingga didalamnya ada dua pihak yang disebut pemohon dan termohon, yaitu dalam perkara permohonan izin ikrar talak dan permohonan izin beristri lebih dari satu orang istri. Menurut RUU Hukum Acara Perdata pada pasal 1 angka 2 tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan.⁴³

Pada prinsipnya semua gugatan atau permohonan harus dibuat secara tertulis, bagi penggugat atau pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis, maka gugatan atau permohonan akan diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Agama. Ketua dapat menyuruh kepada hakim untuk mencatat segala sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat atau pemohon maka gugatan atau permohonan tersebut ditanda tangani oleh ketua atau hakim anggota yang menerimanya itu berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat 1 R.Bg atau pasal 120 HIR.

⁴³ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo, CV Nata Karya, 2017), 17.

Gugatan atau permohonan yang dibuat secara tertulis di tanda tangani oleh penggugat atau pemohon (pasal 142 ayat 1 RBg atau pasal 118 ayat 1 HIR). Jika penggugat atau pemohon telah menunjuk kuasa hukum khususnya maka surat gugatan atau permohonan di tandatangani oleh kuasa hukumnya (pasal 147 ayat 1 R.Bg pasal 123 HIR). Surat gugatan atau permohonan dibuat rangkap enam, masing-masing satu rangkap untuk penggugat atau pemohon, satu rangkap untuk tergugat atau termohon atau menurut kebutuhan dan empat rangkap untuk majelis hakim yang memeriksanya. Apabila surat gugatan hanya dibuat satu rangkap, maka harus dibuat salinannya sejumlah yang diperlukan dan dilegalisir oleh panitera.

8. Isi Gugatan atau Permohonan

Identitas para pihak (penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon) berisikan sebagai berikut ini:

1. Nama (beserta bin atau binti dan aliasnya)
2. Umur
3. Agama
4. Pekerjaan
5. Tempat tinggal bagi yang tempat tinggalnya tidak diketahui, hendaknya ditulis “dahulu

bertempat tinggal di..... tetapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia.

6. Kewarganegaraan (jika perlu)

Yang kedua Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugat. Posita memuat alasan yang berdasarkan fakta atau peristiwa hukum dan alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan keharusan. Hakimlah yang harus melengkapinya dalam putusan nanti.

Yang ketiga yaitu petitum, adalah tuntutan yang diminta oleh penggugat atau pemohon agar dikabulkan oleh hakim. Ketua atau hakim dapat membantu penggugat atau pemohon atau kuasanya dalam hal mengajukan gugatan atau permohonan (pasal 123 RBg atau pasal 119 HIR).⁴⁴

9. **Kopetensi Relatif Pengadilan Agama**

Gugatan atau permohonan di ajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang baik secara absolut maupun secara relatif oleh pihak yang berhak mengajukannya

⁴⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 43.

agar dapat diterima dan terhindar dari eksepsi. Pembagian kekuasaan antar Pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukum disebut kompetensi relatif (*distributie van Rechtsmacht*) dengan ini kemudian menjadi Pengadilan Agama yang bersangkutan. Hal ini diatur secara umum dalam pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg dan secara khusus diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya gugatan dilakukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal tergugat oleh pihak yang berkepentingan dan mempunyai ikatan hukum, sedangkan permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pengecualian ini kita temukan dalam pasal 66 dan 73 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang menetapkan bahwa perkara perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kaum wanita dan anak-anak, kecuali jika perlindungan tersebut tidak dapat diberikan karena alasan-alasan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang atau pihak isteri yang bersangkutan tidak menghendakinya.⁴⁵

⁴⁵ Ibid. 45

B. *Maqāsid al-Sharī'ah*

Telah menjadi kesepakatan diantara para ulama' bahwasannya kitab suci umat Islam yaitu al-Qur'an sebagai landasan yang utama, kemudian yang kedua adalah hadist sebagai sumber rujukan kedua setelah al-Qur'an. Di masa Rasulullah dengan keadaan masyarakat muslimnya yang masih sangat sederhana, setiap ada permasalahan yang ada dapat diselesaikan oleh Rasulullah SAW dengan merujuk pada al-Qur'an sebagai sumber referensi yang paling utama. Hal tersebut terus berlangsung sampai kekhalifahan Abu Bakar, apabila timbul sebuah masalah maka ditempuh lewat musyawarah para sahabat, dengan kata lain Khalifah merupakan badan kekuasaan eksekutif dan yudikatif.

Seiring berjalannya waktu kondisi masyarakat muslim mulai berkembang cukup pesat yang disebabkan meluasnya dominasi politik Islam dan metode dakwah yang sudah ada diberbagai tempat, pada era Khalifah Umar bin Khattab mulai mengembangkan adanya interpretasi dan ijthih atau penemuan hukum yang signifikan. Adanya kebijakan tersebut Khalifah Umar bin Khattab mengumumkan kebijakan tersebut yang bersifat radikal yang mendalam.

Berangkat dari faktor sejarah tersebut, muncul berbagai sumber-sumber hukum antara lainnya seperti *qiyas*, *ih̄tisān*,

maslāhah mursalāh, istishab, ūrf, dan maqāshid al-sharī'ah.

⁴⁶ Abu Yasid menyampaikan sebuah hukum bukan lahir untuk dirinya sendiri melainkan untuk kemaslahatan umat muslim. Segala tentang ketentuan hukum sebenarnya telah dilandasi pada dalil-dalil wahyu yang bersifat trasendental. Dengan demikian dalil-dalil wahyu pada umumnya mengungkapkan persoalan secara garis besar, sehingga adanya nalar ataupun perlunya ijtihad dalam menyelesaikan problematika permasalahan hukum tidak bisa dihindari.

Wahyu dapat diartikan sebagai metode untuk merapikan persoalan secara umum dalam prespektif yurisprudensi hukum Islam yang disebut dalil *kullī* atau *ijmalī*. Sedangkan wahyu yang memaparkan persoalan secara mendetail disebut dalil *juzī* atau *tafshilī*. Dalil *kullī* atau *ijmalī*, adalah dalil yang bersifat universal yang tidak menunjukkan ketentuan-ketentuan yang bersifat spesifik. Sebaliknya hal tersebut mengungkapkan persoalan secara tersirat berupa indikator-indikator yang bersifat hukum sehingga sangat relevan dengan perkembangan masyarakat pada waktu itu.⁴⁷

⁴⁶ Abu Yasid, Logika Hukum, “Dari Madzhab Nasionalisme Hukum Islam hingga Positivisme Hukum Barat”.....11

⁴⁷ Ibid, 39.

1. Pengertian *Maqāsid al-Sharī'ah*

Maqāsid al-Sharī'ah terdiri dari dua kata, *maqāshīd* dan *sharī'ah*. Kata *maqāshīd* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *sharī'ah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian *maqāsid al-sharī'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan mensyariatkan hukum, maka demikian *maqāsid al-sharī'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁴⁸ Segala takhlif hukum secara bertujuan untuk kemaslahatan hamba atau manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang karena ketaatan dan maksiat hamba tidak berpengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia itu sendiri.⁴⁹

⁴⁸ Safri Jaya, *Konsep Maqoshid Al Syariah Menurut AlSyathibi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada 1996) Hal 5

⁴⁹ Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hal 165.

Maqāṣīd al-sharīah mempunyai pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadist-hadist hukum, baik yang ditunjukkan pada pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqāṣhid al-sharī* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum atau maksud Rosulullah dalam mengeluarkan hadist hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili⁵⁰ mengartikan *maqāṣid al-Shar'ah* dengan beragam makna-makna serta tujuan-tujuan yang kelola oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari pada syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

Menurut Al-Syathibi *maqāṣid al-sharī'ah* sangatlah penting terkait penemuan hukum, karena melihat dari penemuan hukum itu sendiri sesungguhnya segala

⁵⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqih al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986),

sesuatu yang belum diketahui jelas dalam nash (al-Qur'an dan hadist), serta masalah-masalah yang tidak mempunyai pondasi atau landasan secara kuat dalam al-Qur'an dan hadist.⁵¹

Pada kajian teori *maqāsid al-sharī'ah* dalam ranah hukum islam perlu diketahui secara mendalam. Urgensi tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang berasal dari wahyu Tuhan dan diperuntukan kepada manusia di dunia. Oleh karena itu, ia akan selalu dipertemukan dengan perubahan sosial dimasyarakat. Dalam kondisi seperti itu apakah hukum Islam yang sumber utamanya berasal dari al-Qur'an dan Sunnah turun pada abad yang lampau dapat beradaptasi pada perubahan sosial di era sekarang ini. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut baru bisa dijawab setelah diadakan kajian terhadap berbagai macam elemen hukum Islam, dan salah satu yang terpenting dari macam-macam elemen tersebut adalah teori *maqāsid al-sharī'ah*. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya pentingnya terhadap

⁵¹ Farid Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum* "Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi" (Semarang: Wali Songo Press, 008),10

teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan terhadap *maqāshid al-sharī'ah* merupakan kunci dari kesuksesan para mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum mempunyai persoalan dan berhubungan satu sama lain (muammalah) dapat dikembalikan. Nash-nashnya syari'ah itu dapat dipahami secara benar oleh seseorang kecuali orang tersebut mengetahui secara mendalam tentang *maqāsid al-sharī'ah* (tujuan hukum). Pendapat ini sejalan dengan pandangan ahli fiqih (fuqoha) Wahbah al-Zuhaili yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqāsid al-sharī'ah* merupakan persoalan yang dharuri (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan akan membuat istinbat hukum dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.

Apabila diteliti kembali semua perintah dan larangan Allah SWT dalam al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Rasulullah SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqih, akan terlihat bahwasannya semua mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah

yang mendalam di dalamnya, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia di dunia. Rahmat untuk seluruh alam raya dapat ditarik kesimbulan untuk kemaslahatan umat. Sedangkan secara sederhana masalah itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat manusia. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif dibalik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisme.

2. Kandungan dalam *Maqāsid al-shāri'ah*.

Menurut kajian historis Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikaitkan sebagai ahli ilmu ushul fiqh pertama yang menekankan pentingnya memahami dan mempelajari *maqāshid al-syar'iah* dalam menetapkan hukum Islam. Yang secara pasti mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami dengan benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangannya. Pada dasarnya tujuan tasyri' terbagi menjadi tiga macam, yaitu *darūriyāt*,

ḥajiyāt, dan *tahsīniyāh* Pemikiran al-Juwaini⁵², tersebut dikembangkan oleh muridnya yang bernama al-Ghazali, yang menjelaskan maksud syariat dan kaitannya dengan pembahasan *al-munāsābat al-maslāhiyāt* dalam qiyas. Maslahat menurut al-Ghazali dicapai dengan cara menjaga dan memelihara lima kebutuhan pokok manusia dalam kehidupannya yaitu:

a. Pemeliharaan terhadap Agama (*ḥifẓ al-Dīn*).

Pemeliharaan ini menjadi yang pertama karena keseluruhan ajaran syaria,at mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan ridho Allah SWT, baik dalam masalah ibadah maupun muammalah.

b. Pemeliharaan terhadap jiwa (*ḥifẓ an-Nafs*).

Memeliharaan ini diadakan untuk keselamatan jiwa seseorang. pemeliharaan jiwa berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan, sedangakn kesehatan diri sendiri merupakan rahmat dari Allah SWT, maka dari itu hukum Islam melarang adanya tindakan yang membuat keburukan bagi kesehatan manusia terutama

⁵² Abd al-Malik ibn Yusuf al-Juwaini, *al-Burhan fii Ushul al-Fiqih*, (Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H) 295.

kesehatan jiwa. Atas asumsi di atas syari'at dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap siapapun dan bentuk apapun, termasuk tindak laku bunuh diri.

c. Pemeliharaan terhadap akal (*ḥifz al-'Aql*).

Pemeliharaan ini lanjutan dari pemeliharaan jiwa. Dengan akal yang sehat seseorang dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik, seperti halnya berinteraksi satu sama lain dan bertukar pikiran agar memiliki akal dan pikiran yang jernih. Dengan jiwa yang sehat maka akalnya pun akal sehat juga sehingga dapat memenuhi syari'at dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Berangkat dari pandangan ini maka syari'at melarang khamar dan semua yang bisa merusak kesehatan akal dan kreativitasnya. Selain itu dengan akal yang sehat pula manusia bisa mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam, berdialog, bertukar informasi, dalam kata lain manusia dapat berilmu dan bersosialisasi secara sempurna.⁵³

⁵³ Hamka Haq, Al-Syathibi "Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Murwafaqah, (Surabaya: Erlangga, 007),99

d. Pemeliharaan terhadap keturunan (*ḥifẓ an-Naṣl*)

Pemeliharaan ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Seluruh proses dari awal kelahiran manusia sampai tahap berumah tangga dan berketurunan, manusia berpedoman dengan petunjuk sang pencipta hingga kehidupan bisa tertata dengan baik.

e. Pemeliharaan harta benda (*ḥifẓ al-Māl*)

Pemeliharaan ini diadakan untuk tujuan agar manusia dapat berkehidupan yang layak dan sejahtera. Disamping itu perlindungan ini juga mengharapkn agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami kepunahandan penderitaan karena tidak mempunyai harta. Dengan demikian harapannya berdasarkan pemeliharaan ini manusia bisa memperoleh harta dan mendorongnya pada kemanfaatan.

Beberapa pemikir dan ahli teori hukum Islam lebih banyak menekankan dan mengolaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadah dan menarik manfaat.

Menurutnya taklif harus bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa konsep maslahat yang merupakan inti pembahasan dari *maqāshid al-sharī'ah*.⁵⁴

Syarat-syarat *maqāsid al-sharī'ah*, menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqāsid al-sharī'ah* apabila memenuhi empat syarat berikut ini:

- a. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
- b. Harus jelas, sehingga para fuqoha tidak akan berbeda dalam menetapkan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkan pernikahan.
- c. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi, seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman

⁵⁴ Amir Muallim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press 2001) 51.

khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.

- d. Berlaku umum, arti dalam makna tersebut tidak akan berbeda karena perbedaan waktu, dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut madzhab maliki.

Lebih lanjut, al-Syathibi⁵⁵ dalam uraian tentang maqashid al-syariah membagi tujuan syariah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syariat menurut perumusan (*syar'i*) dan tujuan syariat menurut pelakunya (*mukallaf*). Maqashid al-syariah dalam kontek maqashid al-syar'i meliputi empat hal yang meliputi:

- a. Tujuan utama syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat.
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syariat sebagai hukum takhlifi yang harus dijalankan.

⁵⁵ Asfari Jaya Bakti, *Konsep Maqashid Al Syari'ah Menurut Al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 69.

- d. Tujuan syariat membawa manusia selalu berada di bawah naungan hukum.

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syariat (syari). Allah tidak mungkin menetapkan syariat kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hambanya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud apabila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu dapat dilaksanakan apabila sebelumnya telah dipahami dan dimengerti oleh manusia. Oleh karena itu tujuan akan tercapai bila manusia dan prilakunya sehari-sehari selalu ada dijalur hukum dan tidak berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT.

3. Cara Kerja *Maqāsīd al-Sharī'ah*

Dalam kaitannya dengan cara untuk mengetahui hikmah dan tujuan penetapan hukum, setidaknya ada tiga cara yang ditempuh oleh para ulama' sebelum al-Syathibi,⁵⁶ yaitu:

- a. Ulama yang berpendapat bahwa maqashid al-syariyah adalah sesuatu yang abstrak, sehingga tidak dapat diketahui kecuali dengan petunjuk

⁵⁶ Ibid, 79.

tuhan dalam bentuk zahir lafal yang jelas. Petunjuk tersebut tidak memerlukan penelitian mendalam yang justru memungkinkan akan menyebabkan pertentangan dengan kehendak bahasa. Cara ini diempuh oleh ulama' Zahiriyah.

b. Ulama yang tidak mementingkan pendekatan zahir lafal untuk mengetahui *maqashid al-syariah*, mereka terbagi dalam dua kelompok yaitu:

1) Kelompok ulama' yang berpendapat bahwa *maqashid al-syariah* ditemukan bukan dalam bentuk zahir lafal dan bukan pula dari apa yang dipahami dari tujuan zahir lafal tersebut. Akan tetapi *maqashid al-syariah* merupakan hal yang lain yang ada di balik tujuan zahir lafal yang terdapat dalam semua aspek syari'ah sehingga tidak ada seorang pun dapat berpegang dengan zahir lafal yang memungkinkan memperoleh *maqashid al-syariah*. Kelompok ini disebut kelompok *Bathīnīyāh*.

2) Kelompok ulama yang berpendapat bahwa *maqashid al-syariah* harus dikatkan dengan pengertian-pengertian lafal. Artinya zahir lafal

tidak mengandung tunjukan yang bersifat mutlak. Apabila terjadi pertentangan zahir lafal dengan penalaran akal, maka yang diutamakan dan didahulukan adalah penalaran akal. Baik itu atas dasar keharusan menjaga maslahat atau tidak. Kelompok ini disebut kelompok *Mutaammiqin al-Qiyas*.

- c. Ulama yang melakukan dua pendekatan (zahir lafal dan pertimbangan makna atau illat) dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafal dan tidak pula merusak kandungan makna atau illat, agar syariah tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi. Kelompok ini disebut kelompok Rasikhin.

Dalam rangka memahami maqashid al-syariah ini, al-Syathibi tampaknya termasuk dalam kelompok yang ketiga (rasikhin) yang memadukan dua pendapat yaitu zahir makna dan pertimbangan makna atau illat. Hal ini dapat dilihat dari tiga cara yang dikemukakan oleh al-Syathibi dalam upaya memahami maqashid al-syariah yaitu:

- 1) Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan.

- 2) Melakukan pendekatan illat perintah dan larangan.
- 3) Analisis terhadap sikap diamnya syar'i dalam pensyariatan suatu hukum.

Cara pertama yang dilakukan dalam upaya telah terhadap lafal perintah dan larangan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya kembali pada makna perintah dan larangan secara hakiki. Perintah harus dipahami menghendaki suatu yang diperintahkan itu agar diwujudkan dan larangan menghendaki agar suatu yang dilarang itu dihindari dan dijahui. Cara pertama ini diarahkan untuk memahami ayat-ayat dan hadist-hadist yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah (ubudiyah).

Cara yang kedua dengan melakukan analisis terhadap illat hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist. Seperti diketahui bahwa illat itu ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis, dan jika illatnya tertulis maka, harus mengikuti pada yang tertulis tersebut, dan jika

illatnya tidak tertulis, maka harus dilakukan *tawaquf* (tidak membuat suatu putusan).

Keharusan taqawuf ini didasari dua pertimbangan, pertama tidak boleh melakukan perluasan terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh nash. Perluasan yang telah ditetapkan oleh nash tanpa mengetahui illat hukum sama saja dengan menetapkan hukum tanpa dalil. Kedua, pada dasarnya tidak diperkenankan melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh nash, namun hal ini dimungkinkan apabila tujuan hukum dapat diketahui. Sesungguhnya inti dari kedua pertimbangan ini adalah dalam masalah muammalah dibolehkan melakukan perluasan jika tujuan hukum mungkin diketahui dengan perluasan tersebut.

Cara yang ketiga dengan melihatnya sikap diamnya syar'i (pembuat syariat) dalam pensyariatan suatu hukum. Diamnya syar'i itu dapat mengandung dua kemungkinan yaitu kebolehan dan larangan. Dalam hal yang berkaitan dengan muammalah, sikap diamnya

syar'i mengandung kebolehan dan dalam hal-hal yang bersifat ibadah sikap diamnya syar'i mengandung larangan. Dari sikap diamnya ini akan diketahui tujuan hukum.

Pengumpulan Al-Qur'an yang telah terjadi setelah nabi SAW wafat merupakan contoh sikap diamnya syar'i. Pada zaman Nabi SAW belum dijumpai faktor yang mendesak untuk membukakan Al-Qur'an tersebut. Namun selang beberapa waktu kemudian terdapat faktor yang mendesak untuk membukakan Al-Qur'an. Sikap diamnya Nabi SAW dalam hal ini dapat dipahami bahwa pembukuan tersebut dibolehkan atau dibenarkan.

Apabila dilihat cara mengetahui *maqāshid al-sharī'ah* seperti yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cara pertama lebih diarahkan pada aspek ibadah, cara yang kedua pada aspek muammalah, dan cara yang ketiga pada keduanya. Cara-cara tersebut merupakan kombinasi cara mengetahui *maqāsid al-sharī'ah* melalui pendekatan lafal dan pendekatan makna. Kombinasi ini dirasa sangat

penting dalam rangka mempertahankan identitas agama sekaligus mampu menjawab perkembangan hukum yang muncul akibat perubahan-perubahan sosial.



BAB III

PUTUSAN HAKIM NOMOR. 1871/Pdt.G/ 2021/PA.Po DAN NOMOR. 1795/Pdt.G/2021/PA.Po PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO

A. Putusan Nomor 1871/Pdt.G/2021/PA.Po

1. Pihak-pihak yang berpekara

Dalam putusan ini yang menjadi penggugat tempat dan tanggal lahir di Ponorogo 17 Februari 1988, Agama Islam, pekerjaan TKW (Tenaga Kerja Wanita), pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di kabupaten Ponorogo. Penggugat pada saat ini berdomisili di Taiwan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa hukum, advokat atau penasehat hukum yang beralamat di Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021 dan telah terdaftar kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dan register surat kuasa Khusus nomor 1809/kuasa/11/2021 tanggal 24 November 2021, sebagai penggugat. Selanjutnya tergugat tempat dan tanggal lahir Ponorogo 24 Desember 1977, beragama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SLTA

sederajat, tempat kediaman di Ponorogo, sebagai tergugat.

2. Duduk perkara

Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 November 2021 yang terdaftar kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1871/Pdt.G/2021/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:⁵⁷

- a. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 13 November 2012 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1433 H. Sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 216/023/XI/2012.
- b. Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka.
- c. Bahwa setelah menikah antara penggugat dan tergugat berkumpul sebagaimana layaknya suami

⁵⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

isteri di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Ponorogo.

- d. Bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami dan isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniani satuorang anak yang bernama anak kandung (umur 8 tahun jenis kelamin laki-laki) saat initinggal bersama tergugat.
- e. Bahwa dalam rangka memperbaiki keadaan rumah tangga dan ekonomi keluarga, penggugat berangkat ke luar negeri (Taiwan) pada tahun 2018, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berlangsung bahagia akan tetapi sekitar tahun 2020 dalam rumah tangga keluarganya terus terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus, yang mana di sebabkan oleh:⁵⁸
 - 1) Tergugat yang sering mengajak bercerai ketika terjadi perselisihan faham dengan penggugat.
 - 2) Tergugat yang tidak mampu memberikan nafkah yang layak

⁵⁸ Ibid, 2

- 3) Sifat tergugat yang keras kepala dan selalu ingin menang sendiri
 - 4) Tergugat yang selalu menuduh penggugat tanpa ada lasan serta bukti yang jelas.
- f. Bahwa atas dasar alasan diatas antara penggugat dan tergugat telah terjadi putus komunikasi sejakbulan Mei 2021 sampaisaat ini (terhitung 6 bulan) serta tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sejak tahun 2018 sampai saat ini (terhitung 3 tahun lamanya).
- g. Bahwa awalnya penggugat tetap bertahan dengan situasi yang ada dan menginginkan rumah tangganya bisa diperbaiki, atas sifat tergugatyang tidak bisa berubah, maka penggugat tidak kuat dan tidak bisa hidup berumah tangga lagi dengan tergugat, meskipun telah diupayakan perdamaian baik melalui mediasi kedua belah pihak keluarga, akan tetapi juga tidak pernah berhasil.
- h. Bahwa penggugat meyakini perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan penggugat dan tergugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip dalam ajaran

syariat Islam, sebagaimana kaidah fiqih yang artinya kemadlaratan atau kesulitan harus dilenyapkan. (As Suyuti, Al Asybah wan Nadhair, halaman 59). Demikian juga dalam salah satu hadist Rasullulah SAW yang artinya, tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan padaorang lain (HR Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Oleh karenanya gugatan perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.

- i. Bahwa karena kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat diharapkan dan dipertahankan lagi.
- j. Bahwa menurut penggugat, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Junto PP Nomor 9 tahun 1975 pasal

19 huruf (f) Junto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f) suami isteri terus mengalami perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga.

3. Pertimbangan Hukum

Diketahui bahwasannya, selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, dan Pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pokok permasalahan dan gugatan penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh seora warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo, penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2020 terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan penggugat tidak menafkahi dan selalu mengajak bercerai ketika bertengkar yang puncak pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tahun 2018 antara penggugat dan tergugat putus komunikasi hingga sekarang telah berjalan 3 tahun tidak pernah kembali rukun lagi.

Berdasarkan keterangan para saksi yang berasal dari orang dekat penggugat dan tergugat menerangkan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan tergugat tidak menafkahi dan selalu mengajak bercerai ketika bertengkar yang puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2018 antara penggugat dan tergugat putus komunikasi hingga sekarang telah berjalan 3 tahun tidak pernah kembali rukun lagi dan keluarga penggugat sudah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah. Dalam rumah tangga yang pecah tersebut tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21

yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia, tidak dapat terwujud oleh karenanya perceraian lebih maslahat dan merupakan jalan keluar terbaik agar penggugat dan tergugat memperbaiki masa depan yang lebih baik lagi dikemudian hari.

Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih Dr Ahmad Ghondur yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagaimana terdapat dalam kitab At-Tolak halaman 57 yang berbunyi:

tatkala pertikain terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisahkan (mendatangkan) kemaslahatan karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih pada talak.

Terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perpisahan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat. Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian dipandang sebagai rumah tangga yang broken

marriage (rumah tangga telah pecah), hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa adanya cecok, hidup berpisah tidak satu kediaman lagi, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Dengan demikian gugatan penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya maka gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

B. Putusan Nomor 1795/Pdt.G/2021/PA.Po.

1. Pihak-pihak yang berperkara

Dalam putusan ini yang menjadi pemohon tempat dan tanggal lahir Ponorogo 09 Juni 1985, beragamaan Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman dikabupaten ponorogo, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada kuasa hukum, Advokat yang beralamat di Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2021, dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor XXXX/kuasa/X1/2021, sebagai pemohon.

Selanjutnya termohon tempat dan tanggal lahir Ponorogo 6 Januari 1986, beragamakan Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo sebagai termohon.⁵⁹

2. Duduk perkara

Bahwa pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat pemohonannya tertanggal 10 November 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1795/Pdt.G/2021/PA.Po, tanggal hari itu juga telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan uraian dan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 2 November 2018 pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang

⁵⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

dicatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur (kutipan akta nikah nomor 0202/010/XI/2018).

- b. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah termohon dari tahun 2018 bulan November dan terakhir sampai bulan Agustus 2021 kemudian berpisah dan pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon hingga sekarang.
- c. Bahwa pada saat pernikahan pemohon berstatus jejaka sedangkan termohon berstatus perawan dan selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan sampai sekarang pemohon dan termohon dikaruniani seorang anak yang bernama anak kandung (usia 1 tahun 8 bulan).
- d. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan maret 2020 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- 1) Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan pemohon, yakni termohon lebih mementingkan kepentingan diri sendiri.
 - 2) Antara pemohon dengan termohon sering terjadi perdebatan pendapat atau prinsip masalah ekonomi, sebab setiap kali keduanya berkomunikasi selalu berakhir dengan pertengkaran mulut sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga.⁶⁰
- e. Bahwa oleh karena hal tersebut mengakibatkan pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan sampai sekarang, sehingga antara pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, sudah ada 1 tahun 6 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.
- f. Bahwa selama pisah tersebut pemohon dan termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau kumpul layaknya suami isteri.
- g. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga pemohon dan

⁶⁰ Ibid, 3.

termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan , namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

- h. Bahwa atas sikap perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan termohon karena termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab.
- i. Bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Undang-undang No. 1 tahun 1974 Junto PP No. 9 tahun 1975 ketentuan pasal 19 huruf (f) Junto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), suami dan isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- j. Bahwa pemohon sanggup membayar suluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

3. Pertimbangan Hukum

Majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan berusaha memberi nasehat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan

termohon, namun tidak berhasil. Untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR majelis hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasehati pemohon di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Upaya mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut. Termohon tidak dapat datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa termohon tidak dapat hadir. Perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon (*verstek*) sesuai dengan Pasal 125 HIR dan sesuai pula dengan kaidah hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Ahkamul Qur'an*: Juz II hal, 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim dan gugurlah haknya.

Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan sebagaimana yang didalilkan pemohon pada posita permohonan pemohon di atas, dan pada puncaknya antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi hingga kini telah mencapai 1 tahun 6 bulan, selama pisah tersebut antara pemohon dan termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri.

Meskipun perkara ini tanpa dihadiri termohon di persidangan, karena perkara ini menyangkut dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri, serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian. Maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya

meskipun termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon.

Menurut Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti di atas.

Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang

diharapkan pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadlorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh)” sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami dan isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Mempertahankan perkawinan atau rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya, bagi kedua belah pihak, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi pemohon dan termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan,

sebagaimana petunjuk syar'i di dalam kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatu Juz VII* halaman 527 yang berbunyi:

perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana

Dalam perkara ini relevan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَيْنِ طَلٌّ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ط

Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik pula

Di samping itu rumah tangga antara pemohon dan termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rahmah, sebagaimana dikehendaki

dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974, tidak dapat terwujud, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik.

Berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya permohonan pemohon patut dikabulkan.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA PERCERAIAN NOMOR. 1871/Pdt.G/
2021/PA.Po DAN NOMOR. 1795/Pdt.G/2021/PA.Po DI
PENGADILAN AGAMA PONOROGO PRESPEKTIF
MAQAŞID AL-SHART'AH

- 1. Analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian nomor. 1871/pdt.g/ 2021/PA.Po dan nomor. 1795/pdt.g/2021/PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo.**

Dalam kemampuan dan kapasitasnya sebagai pemutus perkara, seorang hakim wajib mengetahui dan memiliki secara luas terkait halnya tentang hukum sebagaimana Umar r.a. telah menyarankan Abu Musa al-Asy'ari untuk mendapatkan pengetahuan tentang sumber hukum Islam dan kemampuan menerapkan pada kasus ijtihad dan qiyas dengan mengatakan:

pergunakanlah paham pada sesuatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an dan tidak ada pula dalam sunnah. Kemudian bandingkanlah urusan-urusan tersebut satu sama lain dan ketahuilah (kenalilah) hukum-hukum

*yang serupa. Kemudian ambilah mana yang lebih mirip dengan kebenaran.*⁶¹

Melihat pernyataan tersebut menjelaskan bahwa seorang hakim harus dapat melakukan interpretasi hukum pada beberapa-beberapa kasus yang rumit untuk kemudian mengkonstektualisasikan pada perkembangan hukum era sekarang seiring dengan perubahan dan dinamika kasus-kasus baru yang bermunculan dalam kehidupan masyarakat. Imam Syafi'i, Hambali, dan Maliki memiliki beberapa pandangan bahwa seorang hakim harus memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad sebagai konsekuensi bagi yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad yaitu seorang *mukallid* yang tidak layak untuk menjadi seorang hakim. Sedangkan madzhab Hanafi memandang bahwa seorang mukallid yang mempunyai pengetahuan yang cukup tentangal-Qur'an, sunnah, dan sumber hukum Islam lainnya dapat diizinkan menjadi seorang hakim.⁶²

Pertimbangan hakim merupakan dasar kerangka berfikir yang digunakan hakim dalam memutus perkara (*ratio decidendi*). Titik tolak pertimbangan hakim pada

⁶¹ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggara Peradilan*, (Jakarta: Kencana 2007), 103.

⁶² Ibid, 103.

pendapat para doktrin, alat bukti dan yurisprudensi. Pertimbangan hakim harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan dan saling mengisi. Pertimbangan hakim secara kongkrit dituangkan sebagai analisis, argumentasi pendapat dan kesimpulan hakim. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan dengan baik dan benar beberapa hal yaitu fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan hakim sangat menentukan suatu putusan hakim karena putusan hakim adalah suatu produk hakim yang mana pertimbangan tersebut akan menentukan baik atau tidaknya suatu putusan.⁶³

Selain proses penemuan hukum yang lazimnya dikenal sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim, ada unsur lain yang juga bisa menemukan hukum, yakni salah satunya adalah ilmuwan hukum, hanya saja kalau penemuan hukum oleh hakim menjadi hukum (dalam arti lain adalah yurisprudensi) karena ia akan menjadi salah satu pedoman bagi seorang hakim dalam memutus perkara, terkhusus perkara perceraian dan dalam kasus yang sama

⁶³ Artidjo Alkotsar, *Karakteristik Putusan Yurisprudensi*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2013) hal 55.

akan tetapi hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum melainkan lebih sebagai ilmu atau doktrin.⁶⁴

Pada putusan hakim Nomor 1871/Pdt.G/2021/PA.Po, pada kasus cerai gugat telah dipaparkan pada bab tiga bahwasannya alasan penggugat ingin bercerai dengan tergugat dikarenakan tergugat tidak mau menafkahi keluarga, tergugat selalu mementingkan dirinya sendiri dan sering berkata ingin pisah dengan penggugat. Pada pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 bahwasannya hakim mempunyai tugas mengatasi segala hambatan dan rintangan bagi para pencari keadilan, pada pasal di atas hakim mempunyai pertimbangan dari beberapa aspek diantaranya aspek yuridis aspek ini pertimbangan hakim yang memiliki dasar yuridis yang terungkap di Pengadilan dan dinyatakan oleh Undang-undang harus dimuat dalam suatu putusan, sedangkan aspek yang bersifat non yuridis yaitu aspek yang bersifat sosiologis dan filosofis. Hakim melihat putusan di atas dengan aspek filosofis dan aspek sosiologis yang

⁶⁴ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 126.

berpedoman pada keadilan dan kebenaran serta melihat suatu tata budaya yang melekat pada masyarakat.

Pada putusan Nomor: 1795/Pdt.G/2021/PA.Po pada kasus cerai gugat yang telah dipaparkan di bab tiga bahwasannya alasan pemohon ingin bercerai dengan termohon adalah termohon sudah tidak mau memperhatikan pemohon dan termohon lebih mementingkan diri sendiri. Pada pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 bahwasannya hakim mempunyai tugas mengatasi segala hambatan dan rintangan bagi para pencari keadilan, pada pasal di atas hakim mempunyai pertimbangan dari beberapa aspek diantaranya aspek yuridis aspek ini pertimbangan hakim yang memiliki dasar yuridis yang terungkap di Pengadilan dan dinyatakan oleh Undang-undang harus dimuat dalam suatu putusan, sedangkan aspek yang bersifat non yuridis yaitu aspek yang bersifat sosiologis dan filosofis. Hakim melihat putusan di atas dengan aspek filosofis dan aspek sosiologis yang berpedoman pada keadilan dan kebenaran serta melihat suatu tata budaya yang melekat pada masyarakat.

Sehingga dari uraian diatas majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu bain suhgra kepada tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Ponorogo, pada putusan Nomor 1871/Pdt.G/2021/PA.Po, dan putusan Nomor: 1795/Pdt.G/2021/PA.Po menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo. Putusan tersebut berakhir cerai atau dengan kata lain perkawinan para pihak putus akibat putusan Pengadilan.

2. Analisis *Maqāṣid al-shari'ah* terhadap pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara perceraian Nomor. 1871/Pdt.G/ 2021/PA.Po DAN Nomor. 1795 /Pdt.G/2021PA.Po di Pengadilan Agama Ponorogo.

Maqāṣid al-sharī'ah secara umum bertujuan untuk menjaga keteraturan alam dengan menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan.⁶⁵ Dalam artian tidak membiarkan ataupun mendiamkan sesuatu yang akan timbul secara bersamaan dengan hal tersebut. Pada

⁶⁵ Hammady al-Ubaidy, al-Syathibi, *Maqashid al-shariah*, (Tripoli: al-Jumhariyyah aasl-utma, 1992), 25.

prinsipnya segala tindakan yang diperintahkan ataupun dilarang oleh syara' pasti mengandung unsur kemaslahatan baik kemaslahatan itu di dunia, maupun di akhirat. Sebaliknya seluruh perbuatan yang dilarang oleh syara' itu pasti mengandung unsur kemafsadatan, baik kemafsadatan itu di dunia, maupun di akhirat. Setiap aturan yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagian besar adalah himbauan melakukan kemaslahatan atau sebab-sebab menuju pada kemaslahatan tersebut. Serta melarang terhadap mafsadat ataupun sebab-sebab menuju kemafsadatan tersebut.

Dalam uraian di atas majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi mengabulkan gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu bain sughra kepada tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Ponorogo, pada putusan Nomor 1871/Pdt.G/2021/PA.Po, dan putusan Nomor: 1795/Pdt.G/ 2021/PA.Po menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo. Putusan tersebut berakhir cerai atau dengan kata lain perkawinan para pihak putus akibat putusan Pengadilan.

Pada umumnya *maqāsid al-shāri'ah* memiliki tiga aspek atau tingkatan yang harus dijaga yaitu, aspek *darūriyyāh* (primer), *hājiyyāh* (sekunder), dan *tahsīniyyāh* (tersier). Aspek *darūriyyah* ini meliputi seluruh pemeliharaan terhadap berbagai macam problematika kelangsungan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁶ Pemeliharaan ini oleh para ulama diberi nama *al-Khūllīyat al-Khams* (lima hal inti atau pokok). Berikut tentang gambaran *al-Khūllīyat al-Khams* terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian tahun 2021 di Pengadilan Agama Ponorogo.

1. Pemeliharaan terhadap Agama (*ḥifz al-Dīn*)

Pemeliharaan ini menjadi yang pertama karena keseluruhan ajaran syaria,at mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan ridho Allah SWT, baik dalam masalah ibadah maupun muamalah. Umat Islam berkewajiban menjaga agamanya dengan baik. Esensinya yakni menjaga rukun Islam maulai dari syahadar, menjalankan sholat lima waktu, membayar zakat, menjalankan ibadah puasa dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu.

⁶⁶ Farih Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum* (Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi)23

Jika hal tersebut dikaitkan dengan masalah perceraian tentu saja jadi pertimbangan seorang hakim bahwasanya mempertahankan rumah tangga suami dan istri yang sering terjadi pertengkaran, pisah ranjang, dan salah satu pihak tidak lagi memenuhi tanggung jawabnya maka menjadi hal yang sia-sia, karena akan banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya. Tentu hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang cinta damai dan saling menjaga ukhuwah Islamiyah. Maka majelis hakim mempertimbangkan kemaslahatan bersama dengan memutus hasil cerai pada cerai talak No. 1871/Pdt.G/2021/PA.Po, dan putusan cerai gugat No. 1795/Pdt.G/2021/PA.Po.

2. Pemeliharaan terhadap jiwa (*hifz al-Nafs*).

Pemeliharaan ini diadakan untuk keselamatan jiwa seseorang sedangkan kesehatan diri sendiri adalah salah satu bentuk rahmat yang diberikan Allah SWT kepada makhluk hidup didunia. Atas asumsi di atas syari'at dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap siapapun dan bentuk apapun, termasuk tindak laku bunuh diri. Kesehatan diri sendiri berkaitan erat dengan pola pikir manusia khususnya dalam membina bahtera rumah tangga. Apabila dalam sebuah keluarga

tidak lagi saling menyayangi serta terjadi pertengkaran dan perpecahan yang membuat keluarga tersebut tidak harmonis lagi, dapat membuat jiwa suami atau istri tergoncang. bahwasanya mempertahankan rumah tangga suami dan istri yang sering terjadi pertengkaran, pisah ranjang, dan salah satu pihak tidak lagi memenuhi tanggung jawabnya maka menjadi hal yang sia-sia, karena akan banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya.

3. **Pemeliharaan terhadap Akal (*hifz- al- 'Aql*).**

Pemeliharaan ini lanjutan dari pemeliharaan jiwa dengan tujuan untuk meraih kesehatan yang sempurna. Dengan akal yang sehat maka kelangsungan hidup manusia akan berjalan dengan baik, seperti bersosialisasi satu sama lain oleh karena itu perbuatan apapun yang dapat merusak kesehatan jiwa dan akal maka dilarang dalam hukum Islam. Dengan jiwa yang sehat maka akalnya pun akal sehat juga sehingga dapat memenuhi syari'at dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Berangkat dari pandangan ini maka syari'at melarang khamar dan semua yang bisa merusak kesehatan akal dan kreativitasnya. Selain itu dengan akal yang sehat pula manusia bisa mengolah dan

memanfaatkan sumber daya alam, berdialog, bertukar informasi, dalam kata lain manusia dapat berilmu dan bersosialisasi secara sempurna. Jika dikaitkan dalam membina bahtera rumah tangga perlu adanya komunikasi dan bersosialisasi yang baik. Apabila antara suami dan istri sering terjadi pertengkaran serta tidak adanya rasa tanggung jawab antara suami dan istri maka akan menimbulkan banyak mafsadatnya terutama pada akal seseorang menjadi sering terganggu akibat sering melakukan pertengkaran dan adu mulut. Maka mejlis hakim mempertimbangkan hal tersebut apabila rumah tangga suami dan istri tersebut terus dipertahankan maka akan timbul banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya.

4. Pemeliharaan terhadap Keturunan (*hifz an-Nasl*).

Pemeliharaan ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Seluruh proses dari awal kelahiran manusia sampai tahap berumah tangga dan berketurunan, manusia berpedoman dengan petunjuk sang pencipta hingga kehidupan bisa tertata dengan baik oleh karena itu Islam melarang adanya praktek perzinahan tegasnya. Pada dasarnya seorang Hakim mempunyai pemikiran

kedepannya bagi kelangsungan hidup masa depan kedua belah pihak. Apalagi kedua belah pihak tersebut mempunyai keturunan, yang nantinya berdampak mana kala sang anak setiap harinya melihat orang tua bertengkar yang mengganggu pendidikan sang anak dalam menggapai masa depannya nanti. Maka dari itu demi menjaga kelangsungan hidup dari generasi ke generasi untuk menghindari adanya pertengkaran dan percecokan dalam rumah tangga karena hal tersebut berdampak buruk bagi masa depan keduanya terlebih dari masa depan keturunannya yang masih mempunyai masa depan yang panjang. bahwasanya mempertahankan rumah tangga suami dan istri yang sering terjadi pertengkaran, pisah ranjang, dan salah satu pihak tidak lagi memenuhi tanggung jawabnya maka menjadi hal yang sia-sia, karena akan banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya.

5. **Pemeliharaan terhadap Harta benda (*ḥifz al-Māl*).**

Pemeliharaan ini diadakan untuk tujuan agar manusia dapat berkehidupan yang layak dan sejahtera.⁶⁷ Disamping itu perlindungan ini juga

⁶⁷ Hamka Haq, *Al Syahthibi "Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwaqaf"* (Surabaya: Erlangga, 2 007), 100.

mengharapkan agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami kepunahan dan penderitaan karena tidak mempunyai harta. Dengan demikian harapannya berdasarkan pemeliharaan ini manusia bisa memperoleh harta dan mendorongnya pada kemanfaatan. Terkhusus putusan nomor: 1871/Pdt.G/2021/PA.Po apabila seorang suami sebagai salah satu pihak tidak mau lagi menafkahi sama saja lepas tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, karena suami sebagai tulang punggung keluarga yang mengurus perekonomian istri dan anak. Maka dari itu pemeliharaan terhadap harta benda ini sangat penting karena demi menjaga kelangsungan hidup manusia terutama bagi suami isteri yang menjalani rumah tangga agar nantinya keluarga dapat berjalan dengan harmonis seperti yang diinginkan bagi setiap keluarga mana pun.

Selanjutnya dapat digaris bawahi bahwasannya pertimbangan seorang hakim dalam memutus perkara perceraian sangat berpengaruh bagi masa depan kedua belah pihak yang berperkara, walaupun berakhir dengan hasil perceraian. Menurut penulis dari analisis tersebut bawasannya bagaimana pun hasil dari putusan

mejelis hakim membawa kemaslahatan yang jauh lebih besar dari pada kemadaratnya bagi para pihak yang berperkara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selanjutnya dari uraian dan penjelasan yang ada di atas penulis mengambil kesimpulan yang ada dibawah ini sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam memutus perkara perceraian Nomor. 1871/Pdt.G/ 2021/PA.Po DAN Nomor. 1795/Pdt.G/2021PA.Po. Pada perkara perceraian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Dalam proses pemeriksaan perkara perceraian hakim terlebih dahulu memeriksa para pihak yang berperkara. Yang diperiksa adalah alasan mengapa perceraian itu ditempuh. Akan tetapi biasanya perkara perceraian dihadiri oleh satu pihak saja, maka karena itu hakim hanya memeriksa satu pihak saja. Dalam pembuktian pihak berperkara mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan bukti persaksian, setelah pembuktian dilanjutkan pada kesimpulan bagi para pihak yang berperkara apakah masih tetap ingin bercerai atau rukun kembali. Pertimbangan mejelis Pengadilan Agama Ponorogo dalam memutus perkara perceraian tahun 2021 berakhir dengan hasil perceraian. Dari hasil

putusan tersebut majelis hakim mempertimbangkan kemaslahatan bersama dengan aspek yang bersifat daruriyat yang sesuai dengan tujuan hukum Islam memelihara Agama (*ḥifẓ al-Dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ an-Nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-‘Aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ an-Nasl*) dan memelihara harta (*ḥifẓ al-Māl*) yang kesemuanya merupakan bagian dari *maqāṣid al-sharī’ah*. Pada intinya majelis hakim lebih mempertimbangkan kemaslahatan bersama bagi kedua belah pihak yang berperkara dari pada kerusakan yang nantinya akan timbul, apabila tetap mempertahankan rumah tangga.

B. Saran

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim berdasarkan pertimbangan yang begitu cermat dari seorang hakim yang mempunyai wawasan yang luas terkait hukum, dan dari konsep *maqāṣid al-sharī’ah* harus benar-benar sejalan dengan lima pemeliharaan (*kūlliyat al-khams*) karena bersangkutan dengan masa depan kedua belah pihak yang berperkara. Karena pada umumnya rumah tangga yang baik bersal dari suami isteri yang saling menyayangi satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Al-Juwaini, Abd al-Malik ibn Yusuf, *al-Burhani fii Ushul Fiqih*, Khairo: Dar al-Ansar, 1400 H.
- Al Muqaddas, *Pemikiran Satria Efendi M Zein dalam Pembaharuan Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bogor: CV Landasan Ilmu, 2017
- Al kostar, Artidjo, *Karakteristik Putusan Yurisprudensi Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia*, 2013.
- Amin, Farih. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum*. Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Bahrudin ash-Shafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Bakti, Asfari Jaya. *Konsep Maqashid Al- Syariah Menurut Al-Syathibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

- Danim, Sudarwa. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia 2002.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (putusan.mahkamahagung.go.id)
- Elimartati, *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013.
- Haq, Hamka, Al Syahthibi. *Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwaqat*. Surabaya: Erlangga, 2007.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jaya, Safri, *Konsep Maqashid al-Shariah Menurut Al-Syathibi*. Jakarta: Raja Gradindo Persada 1996.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- R.H.A. Soenarjo, *Al Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 1971.
- Safira, Martha Eri, *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo, CV. Nata Karya.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia, 1989.

Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.

Sugiyono. Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D. Bandung: Alfabet, 2015.

Sugiarto. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Umam, Khairul. Ushul Fiqih. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Yusdani, Amir Muallim. Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam. Yogtakarta: UII Press. 2001.

Jurnal Imiah:

Abas, Syahrizal, Datul Mutia, “Putusan Talak Raj’i Pada Kasus Poliandri: Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho Noor 216/Pdt.G/2015/Ms-JTH,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol 3 Nomor 1 Januari-Juni (2019)

Al Faruq, Assad Advokat, “Perkara Perceraian yang Masuk di Pengadilan Agama Ponorogo dibulan Januari sampai bulan September Mencapai 1395 Perkara diantaranya Cerai Gugat 667 Perkara dan Cerai Talak 473 Perkara Sisanya Perkara Permohonan dan Penetapan” Wawancara Via Whatshapp, 1 November 2021.

Badruzaman, Dudi, “Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis tentang Dispensasi Nikah” *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol 2 Nomor 2 (2019).

- Bariah Oyoh, Iwan Hermawan, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Kerawang Tentang Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak Studi Perkara No. 0554/pdt.G.2015/PA.Krw,” *Al-Afkar: Jurnal For Islamic Studies*, January Vol 1 Nomor 1 (2018).
- Hasyim, Rizal, faradila, Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bitung, *Jurnal Law Review*, April (2021), Vol 4 No. 1.
- Khairudin, Badri, Nurul Auliyana, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian: Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh,” *Al-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 2 Nomor 1 Januari-Juni (2019) Vol. 2 No 1
- Kusmayanti, Hazar, Sherly Ayuna Putrim Linda Rahmainy, Praktek Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling dikaitkan Dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata, *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol 4 No 2 (2018)
- Salma, Elfia, Afifah Djalal, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak: Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Mahdhiyah Pada Pengadilan Agama Sumatra Barat,” *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol 16 Nomor 1 Juni (2017)
- Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung, Mandar Maju, 2009) Hlm. 163

Undang-undang:

Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 dan Pasal 116.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 14 Tahun 1974 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

